

RENCANA KERJA 2018

**DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN
UDARA**



**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015–2019 (Renstra Ditjen PPKL 2015 - 2019) dan Renstra seluruh Direktorat lingkup Ditjen. PPKL diantaranya adalah Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, secara substansial disusun berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019, sedangkan secara formil Renstra lingkup Ditjen PPKL 2015-2019 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Untuk memastikan agar target Renstra Dit.PPU dapat tercapai maka disusun Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2018 (Renja Dit. PPU tahun 2018) yang memuat pendahuluan terdiri dari latar belakang, mekanisme, program tahun 2018 dan capaian kinerja 2017; perencanaan terdiri dari target yang ingin dicapai sesuai Sasaran program, sasaran kegiatan, sasaran unit kegiatan dan sasaran elemen kegiatan, serta indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja unit kegiatan dan indikator elemen kegiatan, penetapan kinerja terdiri dari perjanjian kinerja tahun dan strategi pencapaiannya.

Rencana Kerja Tahun 2018 ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara secara akuntabel serta dapat menjadi pedoman dalam pencapaian target kinerja 2018. Semoga dokumen Renja ini dapat lebih mendorong kinerja Dit. PPU dalam mewujudkan harapan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas udara dengan menurunkan beban pencemaran.

Jakarta, November 2017
Direktur Pengendalian Pencemaran
Udara,



Dasrul Chaniago

NIP. 19670505 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	III
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM	7
D. MEKANISME PENYUSUNAN	9
E. PROGRAM TAHUN 2017	9
F. CAPAIAN IKU DAN IKK TAHUN 2017.....	10
G. PROGRAM TAHUN 2015 -2019.....	10
BAB II – SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018	12
A. SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018 DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA	12
B. RENCANA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA TAHUN 2018.....	13
BAB III – PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018	14
A. ARAH KEBIJAKAN	14
B. PROGRAM TAHUN 2018.....	14
C. KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2018	15
BAB IV - PENUTUP	18

DAFTAR TABEL

TABEL 1. SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA TAHUN 2017	8
TABEL 2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA TAHUN 2017	10
TABEL 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA TAHUN 2017	10
TABEL 4. TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.....	11
TABEL 5. TARGET PENCAPAIAN KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA TAHUN 2016-2019....	11
TABEL 6. PENJABARAN MUATAN INTENSI KEMENTERIAN DALAM INTENSI STRATEGIS DIREKTORAL JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.....	12
TABEL 7. SASARAN DAN TARGET KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA TAHUN 2018	14
TABEL 8. ALOKASI ANGGARAN DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA	15
TABEL 9. ALOKASI ANGGRAN KEGIATAN DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA TINGKAT SUB KOMPONEN	15

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.....	8
---	---

BAB I - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2015 telah merubah pola kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL). Ditjen PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Revisi I - Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019 telah disusun dan ditetapkan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Desember 2016 tentang Penjabaran pelaksanaan Renstra 2015-2019 secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2017 dilakukan agar pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran yang ada dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2018 merupakan lanjutan dari pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dan menjadi landasan bagi rencana kegiatan periode tahun berikutnya. Secara umum Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2018 (Renja Dit. PPU Tahun 2018) disusun untuk memperbaiki kinerja di bidang pengendalian pencemaran udara yang akuntabel, efektif, efisien dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pencapaian indikator kinerja pada Renja Tahun 2018 menjadi landasan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara merupakan salah satu unit organisasi Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan. Tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian Pencemaran Udara.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;
- f. supervisi atas pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan di daerah; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai 5 unit Eselon III dan 11 unit Eselon IV yaitu:

1. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengendalian pencemaran udara.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Baku Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan baku mutu.
- b. Seksi Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang program jangka panjang, menengah, tahunan, dan kerja sama pengendalian pencemaran udara.

2. Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara

Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara terdiri dari:

- a. Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan status kualitas udara.
- b. Seksi Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara.

3. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; dan
- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak di daerah

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian Emisi Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian emisi transportasi darat dan kereta api.
- b. Seksi Pengendalian Transportasi Udara, Laut dan Alat Berat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian transportasi udara, air dan alat berat

4. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencemaran udara sumber tidak bergerak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan

- e. supervisi atas pelaksanaan urusan pencemaran udara sumber tidak bergerak di daerah.
5. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak terdiri dari:
- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Energi, Migas, dan Pertambangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang Energi, Migas, dan Pertambangan.
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang manufaktur, prasarana dan jasa.
6. Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemantauan kualitas udara;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi;
- e. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi; dan
- f. supervisi atas pelaksanaan pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaraan non institusi di daerah.

Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Kualitas Udara Ambien mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan kualitas udara ambien.
- b. Seksi Pemantauan Kualitas Udara Dalam Ruangan dan Gangguan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan kualitas udara dalam ruangan dan gangguan.

7. Subbagian Tata Usaha


Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara;
2. Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara;
3. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak;
4. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara SUmber Tidak Bergerak;
5. Subdirektorat Pemenatauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi; dan
6. Subbagian Tata Usaha.

Secara lengkap struktur organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam melaksanakan tugas sehari hari, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara didukung sumber daya manusia berjumlah 44 orang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2017

No	Unit Kerja Eselon II	Pendidikan								Total
		S3	S2	S1/ D.IV	D.III	SMA	SMP	SD		
1	Direktur	-	1	-	-	-	-	-	1	
2	Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara	-	2	4	2	1	-	-	9	
3	Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara	-	3	3	-	1	-	-	7	
4	Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak	-	3	3	-	-	-	-	6	
5	Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak	-	3	4	-	1	-	-	8	
6	Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi	-	2	5	-	-	-	-	7	
7	Tata Usaha	-	-	3	-	3	-	-	6	
	Jumlah	-	14	19	3	4	-	-	44	

Jumlah tersebut terdiri dari 36 orang Pegawai Negeri Sipil dan 8 orang Tenaga Honorer. Pada tahun 2017 ada 4 orang pegawai mutasi (2 orang pindah unit kerja dan 2 orang pensiun) namun hal tersebut tidak mempengaruhi berkurangnya jumlah pegawai di

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara karena pada tahun 2017 ada perekrutan 4 orang tenaga honorer (2 orang mendukung kegiatan di Subdit Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak dan 2 orang mendukung kegiatan di Subdit Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi).

D. Mekanisme Penyusunan

Penyusunan Renja Tahun 2018 ini merupakan penjabaran dari Renja Ditjen PPKL Tahun 2018 yang telah ditetapkan pada tanggal November 2017, kemudian dijabarkan berdasarkan indikator dan target kegiatan hingga ke level subkomponen (elemen kegiatan). Proses penyusunan berdasarkan pada evaluasi capaian target indikator pada tahun 2017, arah kebijakan dan strategi Dit. PPU tahun 2017, kendala dan tantangan, perubahan struktur organisasi dan tupoksi, perubahan output dan tahapan kegiatan serta kesesuaian kegiatan dengan stakeholder lainnya.

Penyusunan Renja Dit. PPU Tahun 2018 dilakukan melalui rapat kerja yang dilaksanakan secara intensif dengan Sub Direktorat yang ada di Dit. PPU. Masing-masing Sub Direktorat melakukan rapat kerja untuk mengidentifikasi dan mensinergikan kegiatan dengan stakeholder terkait sehingga IKK yang dijanjikan dapat tercapai.

E. Program Tahun 2017

Sasaran Program Pengendalian Pencemaran Udara adalah Meningkatnya Kualitas Udara dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) ditargetkan Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 adalah 82 (delapan puluh dua). Sasaran kegiatan ini ditargetkan dapat dicapai melalui penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1. Jumlah Kota yang menerapkan “green transportation” sebanyak 45 kota, target capaian tahun 2017 sebanyak 2 kota;
2. Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien:
 - yang beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota, target capaian tahun 2017 sebanyak 4 kota
 - yang beroperasi mudah, sederhana, dan menjangkau 500 kab/kota (passive sampler), target capaian tahun 2017 sebanyak 400 kabupaten/kota; dan
3. Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75% dari 2000 industri, target capaian tahun 2017 sebanyak 188 industri;

F. Capaian IKU dan IKK Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama tahun 2017 diturunkan dalam bentuk yang lebih terukur ke dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian	%
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara minimal 84 (pada tahun 2019)	Indeks	82	87,03	106,61%

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian	%
Meningkatnya Kualitas Udara	Jumlah Kota yang menerapkan "green transportation" sebanyak 45 kota	kota	2	2	100%
	Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien: - yang beroperasi kontinu (AQMS), - yang beroperasi mudah, sederhana dan menjangkau 500 kab/kota (<i>passive sampler</i>)	Kota	AQMS : 4	AQMS : 4	100%
	Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75 % dari 2000 industri	industri	Passive sampler : 400	Passive sampler : 400	100%

G. Program Tahun 2015 -2019

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengenalan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, salah satu Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meningkatnya kualitas udara. Dalam pencapaian Sasaran Program ini merupakan tugas yang diembankan kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara. Target dari Sasaran Program tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Program Pengendalian PEmcemaran Udara

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pengendalian Pemcemaran Udara	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara Minimal 84	81	81,5	82	83	84

Untuk mencapai Sasaran Program di atas, Direktorat Pengendalian Pemcemaran Udara memiliki 4 Sasaran Kegiatan:

1. Meningkatnya penerapan *green transportation*
2. Tersedianya status mutu udara perkotaan
3. Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi
4. Terlaksananya pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota

Indikator dan target dari masing-masing Sasaran Kegiatan tersebut ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Target Pencapaian Kegiatan Pengendalian Pemcemaran Udara Tahun 2016-2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
		2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penerapan <i>green transportation</i>	Jumlah Kota yang menerapkan "green transportation" sebanyak 45 kota	3 kota	2 kota	3 kota	4 kota
Tersedianya status mutu udara perkotaan	Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinu (AQMS)	3 kota	4 kota	19 kota	19 kota
Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75 % dari 2000 industr	Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75 % dari 2000 industr	1500 industri	188 industri	225 industri	275 industri
Terlaksananya pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pengukuran kualitas udara ambien	250 kab/kota	400 kab/kota	450 kab/kota	500 kab/kota

BAB II – SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018

A. Sasaran Strategis Tahun 2018 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara merupakan bagian dari Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Renstra adalah Dokumen Perencanaan yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi eselon I yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Muatan pokok Rencana Strategis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019 dalam kerangka logis hirarki kebijakan, mengacu pada PERPRES No. 2 Tahun 2014, Tentang RPJM Nasional Tahun 2015 - 2019 dan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK-Setjen/2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019.

Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara disampaikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 – 2019	
Indikator Tujuan	
	“Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komperehensif”
1. Tercapainya kualitas udara yang sehat 2. Tercapainya peningkatan kualitas air 3. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan 4. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut 5. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka 6. Terlaksananya reformasi birokrasi	

Sasaran Program
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas udara 2. Meningkatnya kualitas air 3. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut 5. Meningkatnya kualitas luasan tutupan lahan 6. Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penerapan <i>green transportation</i> 2. Tersedianya status mutu udara perkotaan 3. Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu 4. Terlaksananya pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota

B. Rencana Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2018

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran udara yang akuntabel, efektif dan efisien serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maka pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada Sasaran Unit Kegiatan (SUK) Dit. PPU sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerapan *green transportation*;
2. Tersedianya status mutu udara perkotaan;
3. Tersedianya data pengukuran kualitas udara ambien;
4. Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi.

BAB III – PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

A. Arah Kebijakan

Untuk menjamin tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2015-2019 dengan indicator yang dapat diukur setiap tahunnya, pada tahun 2018 arah kebijakan yang dilakukan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara dalam melaksanakan kegiatannya adalah:

1. Meningkatkan penerapan *green transportation*;
2. Menyediakan status mutu udara perkotaan;
3. Menyediakan data kualitas udara ambien kabupaten/kota;
4. Meningkatkan proporsi jumlah industry yang memenuhi baku mutu emisi.

B. Program Tahun 2018

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas mencapai sasaran program meningkatnya kualitas udara dengan sasaran kegiatan dan target pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 7. Sasaran dan Target Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penerapan <i>green transportation</i>	Jumlah kota yang menerapkan <i>green transportation</i> meningkat dari tahun ke tahun	1 kota
Tersedianya status mutu udara perkotaan	Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinu (AQMS)	6 kota
Tersedianya data pengukuran kualitas udara ambien	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pengukuran kualitas udara ambien	400 kab/kota
Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi	Proporsi jumlah industri yang memenuhi BME sebesar 75% dari 2000 industri	188 industri

C. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2018

Dalam melaksanakan programnya, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai kegiatan seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8. Alokasi Anggaran Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

SASARAN	KEGIATAN	TARGET 2018	PAGU (Rupiah)
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA			
Pengendalian Pencemaran Udara			22.000.000.000
Meningkatnya penerapan <i>green transportation</i>	green transportation	1 Kota	500.000.000
Tersedianya status mutu udara perkotaan	Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis	6 Kota	15.750.000.000
Tersedianya data pengukuran kualitas udara ambien	Pengukuran Kualitas Udara Ambien di kabupaten/kota	400 Kab/Kota	3.250.000.000
Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi BME sebesar 75% dari 2000 industri	Proporsi jumlah industri yang memenuhi BME sebesar 75% dari 2000 industri	188 Industri	2.500.000.000

Tabel 9. Alokasi Anggaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Tingkat Sub Komponen

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
029.13.15	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
5458	Pengendalian Pencemaran Udara	22.000.000.000
5458.001	Meningkatnya penerapan green transportation	500.000.000
5458.001.001	Green Transportation	500.000.000
052	Penyusunan Pedoman Teknis Terkait Penerapan GT	153.865.000
A	Pengumpulan bahan teknis penyusunan pedoman NSPK GT	39.020.000
B	Pengumpulan bahan pengembangan kebijakan <i>eco airport</i>	63.410.000
C	Evaluasi pengembangan kebijakan PPU sumber bergerak	51.435.000
053	Pelaksanaan dan Evaluasi Pengendalian Emisi Sumber Bergerak	346.135.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A	Pelaksanaan pengendalian emisi sumber bergerak (transportasi darat)	204.156.000
B	Pengendalian Emisi dari Alat Berat	56.659.000
C	Dukungan administrasi pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak	85.320.000
5458.002	Tersedianya Status mutu udara perkotaan	15.750.000.000
5458.002.001	Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis	15.750.000.000
051	Pembangunan Jaringan Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis	14.646.860.000
A	Pengadaan Peralatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis di 6 kota	13.129.211.000
B	Pemeriksaan Tahap Instalasi Peralatan AQMS	664.769.000
C	Validasi Sistem AQMS Berjalan	305.945.000
D	Dukungan administrasi pelaksanaan pemantauan kualitas udara	546.935.000
052	Perawatan AQMS yang sudah beroperasi	1.103.140.000
A	Perawatan AQMS 7 Kota	980.532.000
B	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	122.608.000
5458.003	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi	2.500.000.000
5458.003.001	Meningkatnya kinerja industri yang memenuhi Baku Mutu Emisi	2.500.000.000
051	Penyusunan NSPK Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak	81.287.000
A	Penyusunan draft pedoman pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak	81.287.000
052	Evaluasi kinerja pengendalian pencemaran udara sektor industri	2.418.713.000
A	pemantauan langsung industri dan pengolahan data	1.669.994.000
B	Dukungan Teknis Pengaduan Pencemaran Udara Sektor Industri	145.539.000
C	Dukungan administrasi pelaksanaan pengendalian pencemaran udara STB	603.180.000
5458.004	Peningkatan jumlah kota yang melakukan pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	3.250.000.000
5458.004.001	Pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	3.250.000.000
051	Pengumpulan dan Pengolahan Data	3.195.872.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A	Bimbingan Teknis dan Koordinasi Dengan Provinsi dan Kab/Kota	440.952.000
B	pengambilan sample dan analisa sample	2.754.920.000
052	Evaluasi Kualitas Udara dan Tindak Lanjut Pengelolaan Kualitas Udara	54.128.000
A	Status Kualitas Udara dan Sumber Emisi	54.128.000

BAB IV - PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan menjadi komitmen Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara untuk mendorong perubahan dan menjadi media yang dapat memandu setiap langkah dalam memenuhi kinerja Kementerian dan Ditjen PPKL melalui peran Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.

Sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan Ditjen. PPKL maka pelaksanaan kegiatan ini secara rutin akan dipantau melalui laporan rutin yang disampaikan dengan mekanisme *e-monev* Ditjen. PPKL. Dan pada akhir tahun akan dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan menyusun Laporan Kegiatan dan Laporan Akuntabilitas (LAKIP).

Semoga dokumen renja ini dapat menjadi arahan bagi seluruh pimpinan dan staf di unit kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2018. Selanjutnya, seluruh kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.

Lampiran 1.

Matrik Rencana Kegiatan Tahun 2018
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Kode	Unit Kegiatan	Alokasi	Target dan Lokasi
001.001	Green Transportation	500.000.000	1 (satu) kota: Surabaya
002.001	Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis	15.750.000.000	6 (enam) kota : Kota Makassar, Kota Menado, Kota Jakarta Timur, Kota Batam, Kota Kupang, Kota Batam
003.001	Meningkatnya kinerja industri yang memenuhi Baku Mutu Emisi	2.500.000.000	188 (serratus delapan puluh delapan) industri yang memenuhi baku mutu emisi di 34 provinsi
004.001	Pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	3.250.000.000	<p>400 (empat ratus) kabupaten/kota :</p> <p>Provinsi Aceh : 17 kab/kota Kab Aceh Barat, Kab Aceh Barat Daya, Kab Aceh Besar, Kab Aceh Jaya, Kab Aceh Selatan, Kab Aceh Tamiang, Kab Aceh Tengah/Takengon, Kab Aceh Timur, Kab Benar Meriah, Kan Bireun, Kab Nagan Raya, Kas Pidie, Kab Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam</p> <p>Provinsi Bengkulu: 10 kab/kota Kab Bengkulu Selatan, Kab Bengkulu Tengah, Kab Bengkulu Utara, Kab Kaur, Kab Kepahiang, Kab Lebong, KAb Muko-Muko, Kab Rejang Lebong, Kab Seluma, Kota Bengkulu</p> <p>Provinsi Jawa Barat : 20 kab/kota Kab Bandung, Kab Ciamis, Kab Cianjur, Kab Kuningan, Kab Subang, Kab Sukabumi, Kab Sumedang, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kab Bekasi, Kab Garut, Kab Karawang, Kab Majalengka, Kab Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Cirebon</p> <p>Provinsi Kalimantan Selatan: 13 kab/kota Kab Balangan, Kab Banjar, Kab Barito Kuala, Kab Hulu Sungai Selatan, Kab Hulu Sungai Tengah/Barabai, Kab Hulu Sungai Utara, Kab Kotabaru, Kab Tabalong, Kab Tanah Bumbu, Kab Tanah Laut, Kab Tapin/Kota Rantau, Kota Banjarmasin</p> <p>Provinsi Kalimantan Timur: 8 kab/kota Kab Berau, Kab Kuta Kartanegara, Kab Kutai Timur, Kab Paser, Kab Panajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda</p> <p>Provinsi Lampung: 15 kab/kota Kab Lampung Barat, Kab Lampung Selatan, Kab Lampung Selatan, Kab Lampung Tengah, Kab Lampung Timur, Kab Mesuji, Kab Pasawaran, Kab Pesisir Barat, Kab Pringsewu, Kab Tanggamue, Kab Tulang Bawang, Kab Tulangbawang Barat, Kab Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro</p>

		<p>Provinsi Riau: 12 kab/kota Kab Bengkalis, Kab Indra Giri Hilir, Kab Indra Giri Hulu, Kab Kampar, Kab Kepualau Meranti, Kab Kuantan Singingi, Kab Pelawan, Kab Rokan Hilir, Kab Rokan Hulu, Kab Siak, Kota Dumai, Kota Pekanbaru</p> <p>Provinsi Sulawesi Barat : 6 kab/kota Kab Polewali Mandar, Kan Majene, Kab Mamuju Utara, Kab Mamuju Tengah, Kab Mamuju, Kab Mamasa</p> <p>Provinsi Sumatera Barat : 19 kab/kota Kab Agam, Kab Dharmasraya, Kab Kepulauan Mentawai, Kab Padang Pariaman, Kab Pasaman, Kab Pasaman Barat, Kab Pesisir Selatan, Kab Sijunjung, Kab Solok, Kab Solok Selatan, Kab Tanah Datar, Kab Kepulauan Lima puluh Kota, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok</p> <p>Provinsi Sumatera Selatan : 17 kab/kota Kab Banyuasin, Kab Empat Lawang, Kab Lahat, Kab Muara Enim, Kab Musi Banyasin, Kab Musi Rawas , Kab Musi Rawas Utara, Kab Ogan Ilir, Kab Ogan Komering Ilir, Kab Ogan Komering Ulu, Kab Ogan Komering Ulu Selatan, Kab Ogan Komering Ulu Timur, Kab Panukal Abab Lematang Ilir, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagalaram, Kota Palembang, Kota Prabumulih</p> <p>Provinsi Bangka Belitung : 7 kab/kota Kan Bangka, Kab Bangka Barat, Kab Bangka Selatan, Kab Bangka Tengah, Kab Belitung, Kab Belitung Timur, Kota Pangkal Pinang</p> <p>Provinsi Jawa Timur : 37 kab/kota Kab Bangkalan, Kab Banyuwangi, Kab Blitar, Kab Bojonegoro, Kab Bondowoso, Kab Gresik, Kab Jember, Kab Jombang, Kab Kediri, Kab Lamongan, Kab Lumajang, Kab Madiun, Kab Magetan, Kab Malang, Kab Madiun, Kab Magetan, Kab Malang, Kab Mojokerto, Kab Nganjuk, Kab Ngawi, Kab Pacitan, Kab Pasuruan, Kab Pamekasan, Kab Ponorogo, Kab Probolinggo, Kab Sampang, Kab Sidoarjo, Kab Situbondo, Kab Sumenep, Kab Trenggalek, Kab Tuban, Kab Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya,</p> <p>Provinsi Maluku : 6 kab/kota Kota Ambon, Kab Buru, Kab Buru Selatan, Kab Maluku Tengah, Kab Seram Bag Barat, Kab Seram Bag Timur</p> <p>Provisi Sulawesi Tengah: 9 kab/kota Kab Banggai, Kab Banggai Kepulauan, Kab Buol, Kab Donggala, Kab Morowali, Kab Poso, Kab Sigi, Kab Toli-Toli, Kota Palu</p> <p>Provinsi Bali : 9 kab/kota Kab Bandung, Kab Bangli, Kab Buleleng, Kab Bianyar, Kab Jembrana, Kab Karangasem, Kab Klungkung, Kab Tabanan, Kota Denpasar</p>
--	--	---

		<p>Provinsi Kepulauan Riau : 5 kab/kota Kab Bintan Kepulauan, Kab Karimun, Kab Lingga, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang</p> <p>Provinsi Kalimantan Utara : 5 kab/kota Kab Bulungan, Kab Malinau, Kab Nunukan, Kab Tana Tidung, Kota Tarakan</p> <p>Provinsi Papua Barat : 3 kab/kota Kota Sorong, Kab Manokwari, Kab Sorong</p> <p>Provinsi Gorontalo : 6 kab/kota Kab Boalemo, Kab Bone Balango, Kab Gorontalo, Kab Gorontalo Utara, Kab Pohuwato, Kota Gorontalo</p> <p>Provinsi Sulawesi Utara : 12 kab/kota Kab Bolaang Mongondow, Kab Bolaang Mongondow Selatan, Kab Bolaang Mongondow Timur, Kab Bolaang Mongondow Utara, Kab Minahasa, Kab Minahasa Selatan, Kab Minahasa Tenggara, Kab Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado, Kota Tomohon</p> <p>Provinsi Sulawesi Selatan: 24 kab/kota Kab Bantaeng, Kab Baruu, Kab Bone, Kab Bulukumba, Kab Enrekang, Kab Gowa, Kab Jeneponto, Kan Kep. Selayar, Kab Luwu, Kab Luwu Timur, Kab Luwu Utara, Kab Maros, Kab Pangkejang Dan Kep, Kab Pinrang, Kab Sidenreng Rappang, Kab Sinjai, Kab Soppeng, Kab Takalar, Kab Tana Toraja, Kab Toraja Utara, Kab Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare</p> <p>Provinsi Sulawesi Tenggara : 12 kab/kota Kab Bombana, Kab Buton, Kab Buton Utara, Kab Kolaka, Kab Kolaka Utara, Kab Konawe, Kab Konawe Selatan, Kab Konawe Utara, Kab Muna, Kab Wakatobi, Kota Bau-Bau, Kota Kendari</p> <p>Provinsi DIY : 5 kab/kota Kab Bantul, Kab Gunung Kidul, Kab Kulon Progo, Kab Sleman, Kota Yogyakarta</p> <p>Provinsi Jawa Tengah : 35 kab/kota Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo</p> <p>Provinsi Kalimantan Barat : 14 kab/kota Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang,</p>
--	--	---

		<p>Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sedakau, Kabupaten Sintang, Kota Singkawang, Kota Singkawang, Kota Pontianak</p> <p>Provinsi Nusa Tenggara Barat : 10 kab/kota Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kota Bima, Kota Mataram</p> <p>Provinsi DKI Jakarta : 5 kab/kota Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara</p> <p>Provinsi Jambi : 9 kab/kota Jambi, Sarolangun, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batang Hari, Tebo, Bungo, Merangin</p> <p>Provinsi Banten : 8 kab/kota Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan</p> <p>Provinsi NTT: 10 kab/kota Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Flores Timur, Manggarai, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Sumba Barat Daya</p> <p>Provinsi Sumatera Utara : 8 kab/kota Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Labuhan Batu, Kota Medan, Kota Padang Sidempuan, Kota Tapanuli Selatan, Kab Langkat, Kota Deli Serdang</p> <p>Provinsi Papua: 3 kab/kota Kota Jayapura, Kab Maerauke, Kab Biak</p> <p>Provinsi Kalimantan Tengah: 14 kab/kota Kab Barito Selatan, Kab Barito Timur, Kab Seruyan, Kab Katingan, Kota Waringin Barat, Kota Palangkaraya, Kab Pulau Pisau, Kab Barito Utara, Kab Gunung Mas, Kab Kapuas, Kan Kota Waringin Timur, Kab Lamandau, Kab Murung Raya, Kab Sukamara</p> <p>Provinsi Maluku Utara: 6 kab/kota Kab Ternate, Kab Halmahera Tengah, Kab Halmahera Timur, Kab Halmahera Utara, Kab Kepulauan Taliabu Kab. Tidore Kepulauan</p>
--	--	---

